

**PENDIDIKAN FIQIH DI PESANTREN DALAM BINGKAI AFEKTIF,
KOGNITIF, DAN PSIKOMOTORIK (Studi di Pesantren Miftakhul Jannah dan
Pesantren Salafiyah)**

Mu'ammam Ramadhan¹
muammarama@yahoo.com

Ahmad Munadirin²
ahmadmunadirin@stik-kendal.ac.id

¹ Institut Agama Islam Pemalang

² Sekolah Tinggi Islam Kendal

Abstrak

Penelitian berangkat dari permasalahan adanya ketimpangan pembelajaran fiqih di lembaga pendidikan. Aspek pengetahuan di satu sisi di lembaga pendidikan formal, dan aspek psikomotorik di lembaga pendidikan pesantren. Karenanya peneliti di Pondok Pesantren Salafiyah Pemalang dan Miftakhul Jannah Tegal ini menguraikan pendidikan fiqih dari aspek kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan. Teknik pengumpulan data dalam studi ini menggunakan metode observasi, interview, dokumentasi, dan studi pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fungsionalisme struktural Parsons. Penelitian ini dapat memotret bahwa secara kognitif, implemtnasi pendidikan fiqh di Pondok Pesantren Salafiyah Pemalang dan Miftakhul Jannah Tegal dilakukan dengan mengkaji kitab kuning di pesantren yang diajarkan. Adapun pada aspek psikomotorik pendidikan fiqh di Pondok Pesantren Salafiyah Pemalang dan Pondok Pesantren Miftakhul Jannah Tegal dilakukan sebagai bagian untuk mempraktikkan materi fiqih yang diajarkan. Pada aspek afektif pendidikan fiqh dapat berjalan dengan baik melalui proses internalisasi yang melahirkan sikap menerima, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Faktor penting yang menguatkan ranah afektif santri adalah pembiasaan melalui tata tertib dan budaya pesantren, modeling atau keteladanan kyai/ustadz, serta keyakinan yang mendalam bahwa mengamalkan fiqih secara istiqamah dan ikhlas adalah kewajiban setiap muslim.

Kata kunci: Fiqih, kitab kuning, kognitif, psikomotorik, dan afektif

Abstract

The research is based on the problem of inadequate learning in educational institutions. The knowledge aspect on the one hand in the institutions of formal education, and the psychomotor aspect in the educational institutions. This is why researchers at Pondok Pesantren Salafiyah Pemalang and Miftakhul Jannah Tegal have dealt with fiqih education from cognitive, psychomotor, and affective aspects. This type of research includes qualitative field research. The data collection technique in this

study uses methods of observation, interview, documentation, and library study. The approach used in this study is Parsons' structural functionalism. This research can photograph that, cognitively, the implemntation of fiqh education in Pemalang Salafiyah Residence and Jannal Tegal Miftakbul was done by studying the yellow book in the taught residence. Regarding the psychomotor aspects of fiqh education in the Salafiyah Pondok Pesantren Pemalang and the Miftakbul Jannah Tegal pondok pesantren is carried out as part of practicing the fiqh material taught. On the affective aspects of fiqh education can go well through the process of internalization that gives rise to attitudes of acceptance, appreciation, living, and practicing. Important factors that strengthen the affective sphere of the centurion are cultivation through the order and culture of the party, modeling or compatibility of kyai/ustadz, as well as the deep conviction that the practice of fiqh sincerely and sincerely is the duty of every Muslim.

Keyword: Fiqih, classical learning book, cognitive, psychomotor, and affective

A. PENDAHULUAN

Pendidikan fiqh¹ di pondok pesantren dilaksanakan dengan mengkaji kitab kuning, baik melalui sistem *sorogan*, *bandongan*, maupun klasikal di madrasah diniyah. Metode pengajarannya adalah dengan memberi makna gramatikal *utawi iki iku* yang kemudian dijelaskan oleh kyai/ustadz.² Kajian pendidikan fiqh di pesantren menarik karena dalam implementasinya mengandung tiga aspek, yakni pengetahuan secara normatif, pengamalan konsisten, dan internalisasi nilai spiritual yang melingkupinya. Jika ditelisik dari teori taksonomi pendidikan, maka dapat diklaisifikasikan dalam tiga ranah, yaitu: (1) ranah kognitif yang berorientasi pada kemampuan berpikir; (2) ranah afektif berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap hati); dan (3) ranah psikomotor (berorientasi pada keterampilan motorik atau penggunaan otot kerangka). Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Benyamin S. Bloom yang kemudian disempurnakan oleh Lorin W. Anderson, David R. Krathwohl dan Dave.³ Sejatinya taxonomi ini merupakan klasifikasi untuk memudahkan dalam pencapaian pembelajaran, misalnya pada ranah kognitif diklasifikasi dalam tingkatan mengingat, memahami,

¹Yang dimaksud fiqh di sini adalah fiqh sebagai hasil ijtihad fiqh, bukan fiqh sebagai ilmu. Hal ini karena secara konseptual, fiqh dan ilmu fiqh itu berbeda. Fiqh yang dipahami pada umumnya adalah fiqh sebagai hasil ijtihad sebagaimana ada dalam kitab-kitab fiqh. Adapun fiqh sebagai ilmu menurut Abu Zahra, sebagaimana dikutip Amir Mu'allim dan Yusdani, adalah ilmu yang mengupayakan lahirnya hukum syara' amali dari dalil-dalil rinci, baik al-Qur'an maupun hadis). Pengertian ini mengandung tiga unsure, yakni (1) sebagai ilmu; (2) hokum-hukum syara' amali; dan (3) dalil-dalil rinci. Lihat: Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 30.

² Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren*, (Jakarta: Paramadina, 1997), 30.

³ Ina Magdalena, dkk. 'Tiga Ranah Taksonomi Bloom Dalam Pendidikan, dalam *Jurnal Edukasi dan Sains*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2020, 133.

mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi dan mengkreasi.⁴

Pengetahuan fiqh secara normatif bersumber dari al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas yang tertuang dalam kitab kuning. Santri kemudian dituntut untuk mempraktikkan fiqh dalam bentuk amaliah *ubudiyah* yang dipantau secara ketat oleh ustadz dan pengasuh pesantren. Proses pendidikan fiqh di pondok pesantren dilakukan sekaligus dengan praktik *ubudiyah* sebagai bagian menjalankan aturan normatif. Di samping itu, praktik atau pengamalan fiqh tersebut dilaksanakan oleh santri juga didasarkan oleh tata tertib pesantren.

Pengamalan fiqh sebagai wujud praktik psikomotorik secara konsisten dilakukan yang di antaranya meliputi taharah, shalat berjamaah, shalat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah senin kamis dan sejumlah amaliah tambahan seperti dalail, dzikir bersama, istighasah, membaca Yasin, tahlil, maulid, manaqib, ziarah kubur, *tahtiman aurad*, dan dzikir khusus tarekat. Dari aspek afektif, apa yang dipraktikkan di atas mempunyai beberapa nilai sikap yang bisa dipetik, yakni adanya tawadlu, ikhlas, konsisten, dan meyakini berbagai anugerah spiritual yakni mendapatkan berkah, memperoleh limpahan anugerah kemudahan (belajar, rizki, dan ilmu), ilmu hikmah, memperoleh syafaat, hadirnya Nabi Saw. saat pembacaan maulid, sampainya pahala kepada mayit, kejernihan hati dan pikiran, dan mempunyai pengalaman spiritual.

Dari aspek sikap spiritual pendidikan fiqh menemukan momentumnya pada keyakinan akan adanya konsep barakah, perolehan ilmu laduni, dan hikmah tertentu. Jika fiqh diaktualisasikan dengan sejumlah amaliah-amaliah lainnya akan diperoleh keutamaan-keutamaan yang melahirkan pengalaman spiritual santri. Para santri kemudian mengalami proses internalisasi fiqh melalui praktik ibadah yang dilakukan. Lebih dari itu, proses internalisasi nilai dan penghayatan sikap juga lahir dari adanya penekanan spiritual dan moral dari pengasuh/ustadz, pengalaman keagamaan/pengalaman spiritual, serta pembiasaan dan budaya pesantren yang penuh nuansa religious.

Penelitian ini difokuskan pada pendidikan fiqh di Pondok Pesantren Salafiyah

⁴ Lorin W. Anderson and David R. Krathwohl, A taxonomy for learning, teaching, and assessing: a revision of Bloom's taxonomy of educational objectives, (New York: Addison Wesley Longman, Inc. 2001), 5.

Pemalang dan Miftakhul Jannah Tegal. Dipilihnya kedua pesantren paling tidak terdapat dua alasan penting, yakni: *pertama*, posisi Pesantren Salafiyah Pemalang yang merupakan salah satu pesantren tertua yang di dalamnya terdapat pendidikan formal dan madrasah diniyah yang posisinya di tengah kota. Adapun pesantren Miftakhul Jannah merupakan pesantren salaf yang tidak memiliki pendidikan formal tetapi menjadi pusat tarekat Qadiriyyah Nqsabandiyah Suryalaya di Kabupaten Tegal yang berada di sebuah desa di pinggiran Kota Slawi. *Kedua*, sistem pendidikan kedua pondok pesantren tersebut yang sama-sama menggunakan model Salaf dengan menekankan pendidikan fiqih secara mapan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan telaah kritis atas implementasi pendidikan fiqih di Pondok Pesantren Salafiyah Pemalang dan Miftakhul Jannah Tegal baik dari aspek kognitif, psikomotorik, maupun afektif. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan. Karenanya, sajian data dan analisis tidak menggunakan angka-angka kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam studi ini menggunakan metode observasi, *interview*, dokumentasi, dan studi pustaka.⁵ Adapun analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis..

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fungsionalisme struktural Parsons dengan kerangka fungsi *adaption* (adaptasi), *integration* (integrasi), *goal attainment* (pencapaian tujuan), dan *litency* (pemeliharaan pola). *Pertama*, *adaptation*, yakni proses adaptasi santri pada ajaran, nilai, amaliah dan tradisi di pesantren. Bagaimana pesantren mengajarkan dan mendidik santri untuk bisa beradaptasi dengan pesantren. *Kedua*, *integration*, yakni integrasi antara ajaran normatif, nilai, amaliah dan kebiasaan pesantren dalam kehidupan pesantren. *Ketiga*, *goal attainment*, yakni pencapaian tujuan untuk mendidik santri sehingga memahami, melakukan internalisasi, dan mengaktualisasikan fiqih dalam realitas keseharian. *Keempat*, *litency*, yakni pemeliharaan pola agar aktualisasi fiqih ini bisa istiqamah dilakukan santri, bahkan ketika mereka sudah kembali ke

⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: UGM Press, 1986), 9.

masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembelajaran Fiqih di Pesantren

Hampir semua pesantren di tanah air mengajarkan materi yang sama, yang dikenal dengan ilmu-ilmu keislaman, yaitu meliputi al-Qur'an, Hadis, Aqidah Tauhid, Akhlak/Tasawuf, Fiqih dan ushul fiqih, bahasa Arab serta tarikh. Materi-materi tersebut diajarkan di pesantren melalui kitab kuning. Fiqh merupakan salah satu materi wajib yang diajarkan di pesantren. Bahkan fiqih menjadi salah satu ilmu utama pesantren yang diajarkan sesuai dengan taraf kemampuan santri yakni *awaliyah*, *wustha*, atau *ulya*. Untuk materi *ulya*, pembelajaran fiqih didasarkan pada sumber pengkajian kitab kuning tingkat dasar seperti *saḥīḥ al-shalah*, *saḥīḥ al-najah*, *matan al-ghayyah wa al-taqrib*, *mabadi' awaliyah*, *fiqh al-wadhih*, dan *durar al-baghiyah*. Adapun untuk tingkat *wustha*, materi pembelajaran fiqih didasarkan pada referensi kitab menengah seperti *fath al-qarib*, *fath al-mu'in*, *minhaj al-qawim*, *bughyah al-mustasyidin*, *kefayah al-akhyar*, dan *kasyifah al-syaja*. Adapun untuk kelas *ulya*, materi pembelajaran fiqh didasarkan pada referensi kitab *fath al-wahhab*, *al-iqna'*, *bidayah al-mujtahid*, dan *ihya' ulumuddin*.

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk para santri dengan berbagai macam materi tersebut disampaikan dengan berbagai macam metode pembelajaran. Sebagai sumber materi, kalangan pesantren menggunakan kitab-kitab wajib (*ketub al-muqarrarah*) yang dikenal dengan kitab kuning sebagaimana disebutkan di atas. Pola pembelajaran yang dilakukan menggunakan sistem baca terjemah dengan memperhatikan kedudukan tiap kata dalam struktur kalimat yang bertuliskan teks Arab gandel (huruf Arab yang belum ada *syakl* atau harakatnya). Sistem pembelajaran ini disebut sebagai *gramatical translation approach* (pendekatan terjemah menurut tata bahasa).⁶

Materi yang diajarkan untuk tingkatan awal dimulai dari thaharah, shalat, puasa, zakat, dan haji. Dalam beberapa hal, materi di di tingkatan awal, jika mengikuti *matan*

⁶ Team Direktoral Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, *Pola Pembelajaran di Pesantren*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2003), 21.

ghaya wa al-taqrib juga sampai pada *al-budud*. Adapun untuk tingkatan *ulya* dan *wustha* adalah sama, yakni dari *tabaharab* sampai dengan *al-budud*. Meskipun materi pembelajaran fiqh diajarkan sampai kepada *al-budud*, namun pada praktiknya, pembelajaran materi fiqh lebih difokuskan pada aspek *ubudiyah* yang meliputi *thaharah*, *shalat*, *puasa*, *zakat*, dan *haji*. Adapun untuk materi *muamalah* dan *jinayah* kurang mendalam. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni: *pertama*, secara faktual keilmuan yang dipraktekkan di pesantren adalah fiqh *ubudiyah*, sedangkan materi fiqh *muamalah* dan *jinayah* belum dipraktekkan. Jika dipraktikkan hanya terbatas pada bidang *muamalah* yang terkait dengan transaksi harian santri. Hal ini mengingat santri lebih banyak melakukan *ubudiyah* dibanding aspek lain saat masih belajar di pondok pesantren. *Kedua*, adanya pandangan bahwa ilmu fiqh *ubudiyah* merupakan *fardlu 'ain* karena mengikat setiap santri sebagai mukallaf dalam melaksanakan ibadah. *Ketiga*, kondisi faktual di masyarakat menunjukkan bahwa dalam hal *ubudiyah* inilah yang dituntut dari alumni pesantren untuk diajarkan dan dikembangkan. Adapun dalam materi *muamalah* dan *jinayah* tidak.

Materi pembelajaran fiqh yang lebih difokuskan pada aspek *ubudiyah* inilah yang kemudian meniscayakan bahwa pesantren menjadi barometer pelaksanaan fiqh ibadah bagi masyarakat. Hal ini karena pondok pesantren memang menjadi lembaga pendidikan yang menjadi referensi masyarakat dalam mengamalkan ajaran Islam. Menurut Mulkhan, ulama sebagai elit santri adalah orang yang memiliki status sosial dengan kedudukan yang tinggi dalam struktur masyarakat Islam. Berbagai keputusan tindakan anggota masyarakat seringkali diserahkan dan lebih banyak ditentukan oleh ulama sebagai referensi tindakan sosial. Karena itu, sikap dan tindakan umat sebagai lapisan bawah dalam struktur masyarakat Islam adalah fungsi dari sikap dan tindakan ulama.⁷

Di samping materi *thaharah* hingga *haji*, terdapat sejumlah materi fiqh *ubudiyah* yang diajarkan sebagai *amaliah wajib*, yakni tentang *dzikir* setelah *shalat* dan *amalan*

⁷ Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri, Strategi Kebudayaan dalam Islam*, (Yogyakarta: Siptress, 1994), 48.

tertentu yang semakin mengkokohkan pelaksanaan ibadah. Meskipun fiqh memuat seluruh amaliah lahiriah, namun sudah terlanjur diklasifikasikan bahwa ada penyempitan kajian tentang ibadah di fiqh yang dikonsepsikan dari mulai thaharah hingga haji. Padahal konsep ibadah sebenarnya sangat luas. Karena itu, perlu dielaborasi lebih lanjut tentang konsep ibadah.

Secara kebahasaan, ibadah berakar dari kata *abd*, yang berarti pengabdian atau penghambaan diri kepada Allah SWT. Karena itu, dalam pengertian yang lebih luas, ibadah mencakup keseluruhan kegiatan manusia dalam hidup di dunia, termasuk kegiatan duniawi yang jika disertai niat pengabdian kepada Allah. Inilah maksud firman Allah “*Sesungguhnya Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku*” (QS. Adz-Dzariyat:56). Dalam pengertian yang lebih khusus, ibadah menunjuk kepada amal perbuatan tertentu yang secara khas bersifat keagamaan. Dari sudut ini, istilah *ubudiyah* juga sering digunakan, yang pengertiannya mirip dengan kata-kata ritus atau ritual dalam konteks ilmu sosial.

Dalam melaksanakan ibadah, terdapat panduan operasional dari al-Qur’an maupun hadis yang penjabarannya dilakukan melalui ijtihad. Sehingga jika ibadah dilakukan tanpa mengacu kepada aturan normatif, maka disebut bid’ah, heresy, yang dilarang keras. Karena itu, dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa “*Pada dasarnya ibadah itu dilarang kecuali ada dalil yang memerintahkannya*”. Berbeda dengan masalah muamalah yang mempunyai kaidah “*pada dasarnya semua itu boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya*”. Ibadah dalam pengertiannya yang khas inilah yang dimaksud dalam sejumlah kajian fiqh di samping masalah *muamalah*, *munakahat*, dan *jinayat*.

Di luar kajian kitab-kitab fiqh yang baku, terdapat pula kajian fiqh *fadhail al-a’mal* yang merupakan ‘turunan’ fiqh induk yang mengupas ibadah. Fiqh *fadhail al-a’mal* ini menyangkut kajian tentang aurad seperti kitab *al-Adzkar an-Nawawi*, keutamaan ibadah-ibadah tertentu seperti Kitab *Durratun Nasihin*, maupun kitab yang berisi panduan *aurad* dan sejumlah ibadah ritual lainnya. Adapun sejumlah kitab akhlak/tasawuf yang menjadi motivator santri menekuni amal ibadah adalah kitab *ta’lim muta’allim*, *wasiyat al-musthafa*, dan *kifayah al-Atqiyah*. Adapun kitab yang berisi kajian fiqh, tauhid dan tasawuf

sekaligus adalah kitab *Tanwir al-Qulub*, *Sulam at-Taufiq*, dan *Ihya' Ulumuddin*. Dengan demikian, pengajaran materi fiqih tidak serta merta hanya mengkaji kitab fiqih *an sich*, namun dipadukan dengan materi lain yang saling menguatkan amaliah di pondok pesantren. Karena itu, tidak mengherankan jika kitab *Ihya' Ulumuddin* menjadi kitab utama pesantren yang dikaji oleh para ustadz dan santri senior.

Dengan ibadah, seorang hamba Allah merasakan kehampiran sepritual kepada khaliknya. Pengalaman keruhanian ini merupakan sesuatu yang dapat disebut sebagai inti rasa keagamaan atau religiousitas yang dalam pandangan mistis seperti pada kalangan kaum sufi memiliki tingkat keabsahan paling tinggi. Bahkan kaum sufi cenderung melihat bahwa rasa keagamaan harus selalu berdimensi esoterik, dengan penegasan bahwa setiap tingkah laku eksoteris (lahiriah) absah jika menghantar seseorang kepada pengalaman esoterik ini.

Dalam catatan Amin Abdullah, ilmu-ilmu keislaman yang berporos pada paradigm kalam, fiqh, dan tasawuf dengan berbagai variasi aksentuasi pembedangan yang menjadi ciri khas masing-masing pesantren merupakan wilayah sekaligus media pelestarian dan pengamalan ajaran dan tradisi Islam. Jika tidak ada lembaga seperti pesantren, maka belum tentu ada lembaga yang dapat menjaga dan meneruskan tradisi keilmuan Islam yang mempunyai ciri khas spesifik seperti itu dan mampu bertahan dalam arus perubahan sosial macam apa pun. Sebagai salah satu buktinya di pesantren mempelajari atau mengkaji kitab *Ihya' Ulumuddin* atau *Sulam al-Taufiq*, *Fath al-Qarib*, atau *Minhaj al-Abidin* atau *Ta'lim al-Muta'allim* kemudian mempraktikkannya dalam kehidupan keseharian, maka Nampak jelas tergambar betapa kesinambungan khazanah intelektual Islam klasik masih kokoh dan kental. Dari segi tinjauan budaya, mekanisme pelestarian ajaran-ajaran Islam lewat pengajian-pengajian kitab-kitab kuning secara turun temurun adalah merupakan peristiwa budaya yang sangat mengagumkan banyak pihak. Gambaran kesinambungan tradisi keislaman seperti inilah yang dikedepankan oleh Sayyid Hossein Nasir dalam bukunya *Tradition Islam in Modern World*.⁸

Kalam lebih menekankan pada aspek pembenaran dan pembelaan aqidah secara

⁸Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 292.

sepihak, sehingga coraknya lebih bersifat keras, tegar, agresif, defensive, dan splogis. Fiqh lebih bersifat mengatur sistem peribadahan kepada Tuhan seperti shalat, zakat, puasa, dan haji yang seringkali merambah ke wilayah yang mengatur hubungan sosial kemasyarakatan dan ekonomi seperti jual beli, wakaf, serta masalah politik (*fiqh siyasah*). Filsafat lebih menekankan aspek logika dalam pemikiran keislaman. Jika porsi pola pikir teologi/ kalam lebih berdasar pada teks keagamaan, maka filsafat sebaliknya. Dia berangkat dari premis-premis logis yang ada di balik teks. Jika kalam/teologi lekat dengan teks, maka filsafat lebih pada pencarian makna, substansi, dan esensi dari pesan-pesan dalam teks-teks yang tersurat setelah melalui proses interpretasi. Tasawuf lebih menekankan pada aspek esoterik atau kedalaman spiritualitas batiniyah dari keberagamaan Islam. Perlu dicatat bahwa tasawuf muncul sebagai reaksi terhadap menyatupadunya pola pikir kalam dan fiqh yang dianggap terlalu kering dan formal di satu pihak dan filsafat yang dianggap terlalu mementingkan akal dan menepikan *qalb* (hati) dan *dzauq* (rasa).⁹

Seringkali keempat disiplin keilmuan ini terjadi klaim supremasi atau keunggulan kebenaran interpretasi yang dimiliki oleh satu disiplin ilmu atas yang lainnya. Yang umum terjadi adalah pola pikir kalam dan fiqh bersatu kemudian membentuk institusi keagamaan bergesekan dengan pola pikir tasawuf dan filsafat di lain pihak. Tetapi di samping makna instrinsiknya, ibadah juga mengandung makna instrumental, karena ia bisa dilihat sebagai usaha pendidikan pribadi dan kelompok (jamaah) ke arah komitmen atau pengikatan batin kepada tingkah laku bermoral. Asumsinya ialah bahwa melalui ibadah, seseorang yang beriman memupuk dan menumbuhkan kesadaran individual dan kolektif terhadap tugas-tugas pribadi dan sosialnya untuk mewujudkan kehidupan bersama yang sebaik-baiknya di dunia ini. Akar kesadaran itu ialah keinsafan yang mendalam akan pertanggung jawaban kepada Tuhan. Karena itu, karena sifatnya yang sangat pribadi, ibadah menjadi instrument pendidikan moral etik yang mendalam dan efektif. Dengan demikian, disamping sebagai manifestasi iman, ibadah juga

⁹ Ibid., hlm. 143-144.

berfungsi sebagai pemelihara yang menumbuhkembangkan iman itu sendiri.¹⁰

2. Implementasi Pendidikan Fiqih di Pondok Pesantren Salafiyah Pemalang dan Miftakhul Jannal Tegal

Fiqh menjadi kerangka acuan santri dalam menjalankan aktivitas ibadah di pesantren. Hal ini karena aktivitas utama santri setelah belajar dan mengaji adalah melakukan ibadah, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dunia pesantren. Santri datang ke pesantren untuk memenuhi kewajiban *thalab al-ilm*,¹¹ yang meniscayakan adanya pemupukan iman, menggembleng diri dalam pelaksanaan ibadah, dan membiasakan berakhlak karimah. Hal ini karena makna *thalab al-ilm* dimaknai bukan mencari ilmu tetapi menuntut ilmu yang konsekuensinya adalah menjiwai ilmunya dan mengamalkannya. Inilah yang kemudian disebut di pesantren sebagai *al-ilm al-nafi'* (ilmu yang bermanfaat). Karenanya di pondok pesantren bukan difokuskan pada pengajaran, tetapi pendidikan. Pada konteks inilah pesantren dinilai sebagai lembaga pendidikan yang sejak awal berdirinya berhasil melaksanakan tiga ranah pendidikan, yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga ranah ini dalam lembaga pendidikan di luar pesantren selalu diupayakan dan disempurnakan kurikulumnya untuk bisa mengoptimalkan pencapaiannya.

Begitu pentingnya kajian fiqh bagi santri, maka dalam setiap tingkatan pendidikan santri senantiasa mencantumkan fiqh sebagai salah satu materi pokok yang harus dipelajari. Kitab fiqh yang dipelajari Pondok Pesantren Salafiyah dan Miftakhul

¹⁰ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 2000), 61-62.

¹¹ *Thalab al-ilmu* merupakan istilah yang sangat kental dengan dunia pesantren. Para santri dan orang tua santri mendambakan bahwa *thalab al-ilmu* ini akan mampu mencetak santri yang berpengetahuan sekaligus berperilaku shaleh. Budaya *thalab al-ilm* di pesantren sangat kental sehingga pesantren menjadi lembaga pendidikan yang eksistensinya diakui masyarakat luas. Menurut Abdurrahman Mas'ud bahwa masyarakat luas, khususnya masyarakat tradisional, telah menyaksikan dan ikut menikmati budaya *talabul'ilmi* dari pesantren. Ini adalah model pendidikan yang terjangkau oleh setiap penduduk, termasuk oleh warga negara yang serba berkekurangan sekalipun. Masyarakat juga menikmati lahirnya alumni-alumni pesantren yang di kemudian hari menjadi pemimpin-pemimpin informal, kharismatik di tengah-tengah mereka dengan kelebihan ilmu agama dan moralitas agama pesantren. Integrasi pesantren dengan masyarakat ini sungguh telah mengakar dan membudidaya dari dulu sampai sekarang. Ini adalah bagian dari wujud konklusi selama ini, *the pesantren's tradition has a historical and ideological continuum* Lih: Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 243.

Jannah adalah fiqh madzhab Syafi'i.¹² Adapun fiqh di luar madzhab Syafi'i hanya diberikan kepada santri *takebasus* yang terkait dengan *fiqh muqaranah* (fiqh perbandingan) antar madzhab.

Pada Pondok Pesantren Salafiyah dan Miftakhul Jannah, kajian fiqh di samping dikaji melalui pengajian kitab, juga terdapat pada pendidikan madrasah diniyah. Karenanya, santri diharapkan mampu memahami materi fiqh dengan baik. Hal ini karena substansi fiqh pada setiap jenjang sebenarnya sama, hanya terdapat perluasan materi yang bersifat pendalaman sesuai dengan perkembangan kemampuan santri.¹³ Pemahaman fiqh santri Pondok Pesantren Salafiyah dan Miftakhul Jannah didapatkan melalui proses pembelajaran pengajian kitab kuning yang diselenggarakan di pondok maupun materi yang diajarkan di madrasah diniyah. Melalui pengajian kitab dan pembelajaran di madrasah diniyah ini, santri mampu memahami fiqh secara normatif menyangkut seperangkat aturan *ubudiyah* (meliputi thaharah, shalat, puasa, zakat dan haji), fiqh munakahat, fiqh mu'amalah, dan fiqh jinayat.

Meskipun bidang fiqh menyangkut aspek-aspek tersebut, namun yang menjadi lokus kajian bagi santri adalah fiqh ibadah. Karenanya, santri lebih memahami aspek ibadah dibanding aspek lain dalam fiqh. Pemahaman fiqh ini kemudian meningkat pada internalisasi nilai, bahwa apa yang sudah dipahami harus dilaksanakan baik menyangkut ibadah wajib maupun sunnah. Di samping santri mempelajari ilmu fiqh dengan struktur bab pembahasan sebagaimana di atas, di Pondok Pesantren Salafiyah dan Miftakhul Jannah juga dikaji kitab kuning yang memuat aturan ibadah yang lain yang merupakan pengembangan fiqh secara lebih luas. Sejumlah kitab yang dipelajari adalah kitab fiqh

¹² Baik di Pondok Pesantren Salafiyah dan Miftakhul Jannah maupun pondok pesantren pada umumnya, memang menggunakan madzhab Syafi'i. menurut KH. A. Muchit Muzadi, masalah bermadzhab bagi para ulama pengasuh pesantren dan para ulama NU adalah suatu masalah yang sangat penting dan prinsip. Bahkan NU -dan juga mayoritas pesantren didirikan antara lain untuk melestarikan prinsip-prinsip ini. Hal ini didasari pemikiran bahwa mengikuti al-Qur'an dan Hadis tidak bisa secara langsung akan tetapi melalui penafsiran dan ijtihad para ulama. Dengan demikian bermadzhab adalah rasional dan sebuah keniscayaan. Lihat: KH. A. Muchit Muzadi, *NU dan Fiqh Kontekstual*, (Yogyakarta: LPKSM, 1995), 57.

¹³ Dalam kitab kuning, ada istilah *matan*, *syarah*, dan *khasiyah*. Ketiga istilah ini menunjukkan cakupan materi kitab, yakni inti pokok pemikiran (*matan*), penjelasan isi pokok pikiran (*syarah*), dan elaborasi penjelasan (*khasiyah*). Misalnya kitab *matan ghayah wa al-taqrib*, *syarah fath al-qarib mujib*, dan *khasiyah ibnu qasim*. Contoh lainnya *matan qurratu al-'ain*, *fath al-mu'in ala syarh qurrah al-'ain*, dan *khasiyah l'anab al-thalibin*.

yang memuat tata cara amaliah tertentu dengan sejumlah *fadhail/kehasiyat* yang ada di dalamnya. Sajian dalam kitab ini pun mengacu pada landasan teks al-Qur'an dan hadis serta mengacu pada *qaul*/pendapat shabat, tabi'in maupun ulama. Sejumlah kitab yang memuat materi ini adalah kitab *Tanwir al-Qulub*, *Kasyifah al-Syaja* (*syarah Safinah al-Najah*), dan lainnya. Adapun yang terkait dengan panduan dzikir dan beberapa keutamaannya yang menjadi rujukan penting pondok pesantren Miftakhul Jannah dan Pesantren Salafiyah adalah kitab *Adzkar al-Nawawi*.¹⁴

Metode yang digunakan pada pembelajaran fiqh adalah melalui pengajian *bandongan* dan klasikal di madrasah diniyah. Pengajian bandongan dilakukan dengan menggunakan kitab kuning dengan memberi makna yang kemudian dilanjutkan dengan memberi penjelasan. Dengan demikian, pembelajaran fiqh di Pondok Pesantren Salafiyah dan Miftakhul Jannah relatif sama dengan sumber referensi yang sama juga. Hal ini mengingat secara geneologis intelektual, hampir semua pesantren mengajarkan kitab-kitab fiqh bermadzhab Syafi'i yang *mu'tabar*.

Adapun pada pembelajaran di madrasah diniyah, terdapat perbedaan antara pendidikan madrasah diniyah Pondok Pesantren Salafiyah dan Miftakhul Jannah. Perbedaannya adalah jika di Pondok Pesantren Salafiyah pembelajaran fiqh mengacu pada kurikulum yang sudah lama dilaksanakan yakni kurikulum madrasah diniyah pondok pesantren salaf. Adapun di Pondok Pesantren Miftakhul Jannah menggunakan kurikulum Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI.¹⁵ Hal ini karena madrasah diniyah Miftakhul Jannah masuk dalam kategori madrasah diniyah takmiliyah. Namun demikian, kurikulum tersebut adalah standar

¹⁴Kitab ini ditulis oleh Syekh Nawawi Banten (w.676 H/277 M). ia dikenal sebagai ahli fiqh, tasawuf, tafsir, dan tauhid. Bahkan melalui kitab *Salalim al-Fudhala* ia mampu mengurai kebekuan tasawuf dan fiqh sehingga seperti al-Ghazali abad modern. Karya-karyanya tersebar luas di pesantren-pesantren dan menjadi rujukan utama. Hal ini tidal lepas dari peran muridnya, di antaranya KH. Hasyim Asyari dan Syekih Kholil Bangkalan. Lebih lanjut baca: Mamat Salamet Burhanudin, " Al-Ghazali Modern (2) Syekh Nawawi al-Bantani, dalam Majalah *Sufi*, edisi 31/April 2004, 60-62.

¹⁵ Pada tahun 2010, Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, menerbitkan buku standard kurikulum, standard kompetensi, dan kometensi dasar bagi madrasah diniyah takmiliyah awaliyah, wustha, dan ulya. Ketiga buku ini diedarkan ke sejumlah Kantore Kementerian Agama dan pengurus Forum Komunikasi Madrasah Diniyah Takmiliyah (FKDT).

minimal sehingga tetap ditambah dengan materi lain yang menunjukkan cir khas pesantren, yakni mengajarkan kitab kuning di madrasah diniyah. Dengan demikian tidak hanya mengandalkan buku teks saja.

Secara umum, pemahaman materi fiqh lebih banyak dipahami dari hasil kajian dan pembelajaran melalui madrasah diniyah. Hal ini karena metode pembelajaran di madrasah diniyah lebih variatif, waktunya lebih lama, menggunakan administrasi pengajaran, adanya evaluasi dan bukti laporan prestasi, dan kelembagaan yang melibatkan banyak tenaga pengajar. Sementara pengajian kitab fiqh di pesantren dengan metode memberi makna dan penjelasan seperlunya dan biasanya tanpa evaluasi hasil belajar, kecuali melalui *sorogan*. Namun demikian, pengajian kitab kuning ini sangat penting karena santri dapat memperdalam pemahaman tentang fiqh sekaligus menambah referensi keilmuan.

Dalam hal ini, metode yang digunakan adalah ceramah dan hapalan dengan sebelumnya diberi makna *utawi iki iku*. Meskipun dalam hal ini masuk dalam kategori kognitif dasar yakni hafalan, namun selanjutnya ditingkatkan pada ranah kognitif memahami karena santri diuntut untuk mampu menjelaskan bahkan sampai pada mengaplikasikan dan menganalisis serta mengevaluasi. Pada materi taharah misalnya, santri diajarkan untuk menghafal niat wudlu, mandi, tayamum dan doanya. Berikutnya adalah memahami konsep wudlu, mandi, dan tayamum. Tingkatan berikutnya adalah mengaplikasikan tata cara wudlu, mandi, dan tayamum. Khusus kelas musyawarah, meningkat menjadi menganalisis hukum wudlu, mandi, dan tayamum berkaitan dengan berbagai permasalahan yang terjadi Solahudin (*waqi'iyah*), sekaligus melakukan evaluasi atas pendapat *musyawirin* Solahudin (anggota musyawarah) .

Berikut sejumlah contoh tahapan ranah kognitif dalam pendidikan fiqh di pesantren Salafiyah dan Pesantren Mihtakhul Jannah;

No	Materi	Tingkatan Kognitif	Jenis Pengetahuan
1	Pengertian wudlu, mandi, dan tayamum	Memahami/C2	Konsep
2	Niat wudlu, mandi, dan tayamum	Mengingat/C1	Konsep

3	Tata cara wudlu, mandi, dan tayamum	Mengaplikasikan/C3	Prosedural
4	Mendiskusikan masalah-masalah terkait hukum wudlu, mandi, dan tayamum	Menganalisis/C4 Mengevaluasi/C5	Faktual Metakognitif
5	Pengertian Shalat	Memahami/C2	Konsep
6	Niat shalat wajib dan sunah	Mengingat/C1	Konsep
8	Tata cara shalat	Mengaplikasikan/C3	Prosedural
9	Mendiskusikan masalah-masalah terkait hukum shalat	Menganalisis/C4 Mengevaluasi/C5	Faktual Metakognitif

Seiring dengan peningkatan pemahaman santri, maka santri juga dituntut untuk mempraktikkan materi fiqih yang telah dipelajari, khususnya fiqih ibadah. Pada ranah psikomotorik, santri dituntut secara benar dapat menirukan dan mempraktikkannya. Dalam kompetensi taharah dan salat misalnya mereka diwajibkan meniru dan mendemonstrasikan keterampilan sesuai dengan apa yang disampaikan ustadz. Khusus untuk kelas musyawarah, dikembangkan keterampilan abstrak berupa merumuskan, menyimpulkan, membangun argumen dan mengintegrasikan berbagai masalah dan jawaban hukum.

Berikut salah satu contoh ranah psikomotorik di pondok pesantren Salafiyah dan Miftakhul Jannah:

No	Kompetensi yang Dipraktikkan	Tingkatan Psikomotorik	Jenis Keterampilan
1	Membaca dan mendemonstrasikan lafadz niat wudlu, mandi, dan tayamum	Menirukan/P1 Melakukan/P2	Keterampilan Konkrit
2	Melaksanakan wudlu dan tayamum	Menirukan/P1 Melakukan/P2	Keterampilan Konkrit
3	Mendiskusikan masalah-masalah terkait hukum wudlu, mandi, dan tayamum	Artikulasi/P4	Keterampilan abstrak
4	Membaca dan mendemonstrasikan lafadz niat shalat wajib dan sunah	Menirukan/P1 Melakukan/P2	Keterampilan Konkrit
5	Melaksanakan shalat	Menirukan/P1 Melakukan/P2	Keterampilan Konkrit
6	Mendiskusikan masalah-	Artikulasi/P4	Keterampilan

	masalah terkait hukum shalat		abstrak
--	------------------------------	--	---------

Di samping aspek kognitif dan psikomotorik di atas, implementasi pendidikan fiqh di Pesantren Miftakhul Jannah Tegal dan Pesantren Salafiyah Pemalang, secara afektif mencakup tiga hal, yakni:

1. Pembentukan sikap dan karakter santri untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Santri ditekankan harus memiliki amaliah, karakter dan sikap tertentu yang harus dilakukan secara istiqamah. Misalnya santri harus mengamalkan ibadah-ibadah sunnah, aurad, membaca al-Qur'an, bersikap ta'dzim, saling tolong menolong, dan seterusnya. Sementara kebalikannya, santri dilarang keras meninggalkan shalat lima waktu (akan dita'zir), dilarang bertengkar dan berkelahi, harus melawan kemalasan membaca al-Qur'an dan berdzikir. Dengan kata lain, santri harus merespons dan melaksanakan amaliah dan sikap yang positif, sebaliknya dilarang meninggalkan amaliah yang ditetapkan pesantren dan harus menghilangkan sikap/perilaku negatif. Pada konsep pendidikan hal ini sesuai dengan *law of respondent conditioning* dan *law of respondent extinction*. *Law of respondent conditioning* merupakan hukum pembiasaan yang dituntut, sedangkan *law of respondent extinction* merupakan pemusnahan yang dituntut. Menurut Hintzman (1978), sebagaimana dikutip Muhibbin Syah, yang dimaksud dengan *law of respondent conditioning* ialah jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan (yang salah satunya berfungsi sebagai *reinforcer*) maka reflek ketiga yang terbentuk dari respons atau penguatan refleksi dan stimulus lainnya yang meningkat. Sebaliknya *law of respondent conditioning* ialah jika refleksi yang sudah diperkuat melalui *respondent conditioning* itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan *reinforcer*, maka kekuatannya akan menurun.¹⁶
2. Adanya tradisi Pesantren yang mengidolakan kyai dan menirunya. Kyai merupakan *modeling/uswah hasanah* bagi santri sehingga ada dorongan kuat untuk melakukan imitasi peniruan. Peniruan juga dilakukan santri terhadap sosok ustadz atau pengurus yang dinilai layak dijadikan contoh. Dalam konteks pembelajaran, hal ini disebut *Social Learning Theory* atau teori *Observational Learning* yang dicetuskan Albert

¹⁶ Muhibbin Syah, 98

Bandura. Prinsip dasarnya juga menyangkut belajar sosial dan moral. Menurut Barlow (1985), sebagian besar yang dipelajari manusia terjadi melalui peniruan (*imitation*) dan penyajian contoh perilaku (*modeling*). Pendekatan teori belajar sosial terhadap proses perkembangan sosial dan moral siswa ditekankan pada *conditioning* (pembiasaan merespons) dan *imitation* (peniruan).¹⁷

Baik di Pondok Pesantren Salafiyah maupun Miftakhul Jannah, proses sikap menerima, meyakini, menghayati, dan mengamalkan fiqh berjalan karena adanya penekanan tata aturan pesantren yang mengharuskan santri menjaga diri terkait hukum-hukum yang digariskan di dalamnya. Hal ini karena dalam disiplin ilmu fiqh, menyangkut aspek keseharian yang tidak lepas dari hukum wajib, sunnah, halal, makruh, dan haram. Karenanya, pada kelima aspek hukum ini, sebagaimana diungkapkan H. Sofar Solahudin (pengasuh Pesantren Miftakhul Jannah) bahwa santri harus melaksanakannya dengan baik hanya karena Allah. Jika itu menyangkut sesuatu yang wajib dan sunnah, maka laksanakanlah sepenuh hati, dan jika sesuatu tersebut dilarang/haram, maka tinggalkanlah. Pelaksanaan sesuatu yang diwajibkan atau disunnahkan, maka akan ada manfaat di dalamnya. Adapun sesuatu yang diharamkan atau dilarang, maka ada kejelekannya.

Karenanya, pada proses internalisasi fiqh ini dibangun di atas dasar kesungguhan hati dengan penuh keikhlasan tanpa mengharap apa pun. Karenanya proses internalisasi yang dilaksanakan seperti inilah yang sesuai dengan tatanan fiqh sebagai implementasi keislaman yang harus dilandasi spirit ikhlas sebagai implementasi konsep ikhsan. Inilah motivasi dan penjelasan yang ditekankan oleh pengasuh.ustadz pesantren Miftakhul Jannah kepada santri-santri. Internalisasi fiqh baik di pesantren Salafiyah Pemalang maupun pesantren Miftakhul Jannah melalui proses-proses yang lazim di sebuah pesantren, yakni:

1. Adanya tradisi di pesantren bahwa proses *tafaqquh fiddin*, khususnya materi fiqh ibadah, tidak hanya secara teori, namun harus dengan praktik amaliah. Shalat *maktubah* misalnya, harus dilakukan secara berjamaah sebagai implementasi ajaran

¹⁷ Ibid., 106-107

keutamaan shalat berjamaah yang lebih baik 27 derajat dibanding shalat sendirian. Begitu juga dengan shalat malam yang dibiasakan bagi santri sebagai bentuk amalan shalat sunnah. Ibadah-ibadah tersebut dibiasakan bagi santri sehingga diharapkan akan membekas baik tatkala santri masih tinggal di pesantren, maupun saat mereka sudah pulang ke rumah masing-masing. Hal ini sesuai dengan teori *law of exercise* (hukum latihan) yang merupakan generalisasi atas *law of use* dan *law of disuse*. Menurut Hilgard dan Bower (1975), sebagaimana di kutip Muhibbin Syah, jika perilaku (perubahan hasil belajar) sering dilatih atau digunakan maka eksistensi perilaku tersebut akan semakin kuat (*law of use*). Sebaliknya, jika perilaku tadi tidak sering dilatih atau tidak digunakan maka ia akan terlupakan atau sekurang-kurangnya akan menurun (*law of disuse*).¹⁸

2. Adanya transfer nilai-nilai positif baik melalui konsep (materi pembelajaran) maupun kyai/ustadz sebagai tokoh idola dan kultur pesantren yang baik. Menurut Anderson (1990), transfer positif hanya akan terjadi pada diri seseorang (siswa) apabila dua wilayah pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari menggunakan dua fakta dan pola yang sama, dan domain pengetahuan tersebut merupakan sebuah pengetahuan yang sama. Dengan teori ini, transformasi nilai-nilai positif pada santri tentang aktualisasi fiqh. Transfer nilai ini terjadi secara berkelanjutan karena apa yang diajarkan dan dialami santri merupakan kondisi atau suasana yang sama dengan kondisi atau suasana di masyarakat di mana santri berasal maupun kondisi sosial di mana kelak santri akan berdomisili. Kesamaan ini pada konteks kesesuaian kultur dan paham keagamaan di mana santri tinggal yang secara mayoritas menganut paham Sunni.

Aspek yang mempengaruhi pembiasaan amaliah fiqh di Pondok Pesantren Salafiyah dan Miftakhul Jannah adalah adanya tuntutan bahwa santri harus mampu melaksanakan ibadah sesuai aturan yang ada. Karenanya, mereka dituntut harus mengetahui konsep fiqh secara benar. Aspek ibadah yang menjadi amaliah di Pondok Pesantren Salafiyah dan Miftakhul Jannah adalah thaharah, shalat wajib dan shalat

¹⁸ Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 93.

sunnah, puasa Ramadhan dan puasa sunah senin kamis, serta pembacaan dzikir. Di samping itu terdapat amaliah lain yang sudah menjadi tradisi pesantren, yakni tahlil, maulid, dan pembacaan ratib.

Di samping itu, terdapat pula pengawasan langsung dari ustadz atau pengurus terkait pengamalan fiqh yang dilaksanakan santri di pesantren. Peran ustadz atau pengurus dalam mengamalkan fiqh ini menjadi poin penting adanya faktor eksternal yang berdampak pada peningkatan pemahaman fiqh santri. Faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi tingkat pemahaman santri terhadap fiqh adalah adanya tuntutan dari keluarga dan bahkan masyarakat bahwa santri dituntut harus memahami fiqh dan mampu mengamalkannya. Apalagi jika melihat bahwa santri pesantren ketika sudah kembali ke rumah sebagian dituntut mampu mengajar kitab kuning atau mampu memberikan penjelasan tentang fiqh. Karena pentingnya posisi ilmu fiqh di masyarakat inilah yang menjadi santri lebih termotivasi.¹⁹

Faktor lainnya adalah kewajiban santri harus memenuhi tata tertib pesantren, khususnya dalam shalat berjamaah, shalat sunnah, dan lainnya, sehingga santri mempunyai pengalaman spiritual yang semakin menguatkan pemahaman mereka. Santri tidak hanya mengetahui konsep dan teori fiqh, namun lebih dari itu mengamalkannya. Pengalaman spiritual dalam ibadah ini menjadi energi positif bagi santri untuk semakin mendalami fiqh. Apalagi jika terkait dengan kitab yang menjelaskan tentang *fadhilah* dan *khasiyat* sebagian amalan, maka santri antusias untuk mempelajari dan mengamalkannya.

Adapun pada Pesantren Miftakhul Jannah, penguatan pengamalan *ubudiyah* juga diperkuat dengan *talqin* tarekat. Hal ini mengingat pesantren Miftakhul Jannah adalah pusat Tarekat Qadiriyyah Wan Naqsabandiyah Suryalaya. Dengan demikian, terdapat motivasi lebih untuk meningkatkan pengamalan fiqh karena sebagai landasan amal ibadahnya yang harus secara tertib dan teratur dilaksanakan. Apalagi dalam *talqin* tarekat tentu juga disampaikan kajian fiqh. Internalisasi fiqh di pesantren Miftakhul Jannah juga

¹⁹ Motivasi adalah perubahan energi alam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Lihat: Omar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 65.

terjadi sebagai pengaruh diadakannya mujahadah dan zikir tarekat Qadariyah wan Naqsabandiyah Suryalaya.²⁰ Dengan pengamalan ajaran tarekat ini, semakin menguatkan penghayatan fiqh dan tasawuf sekaligus. Pesantren Miftakhul Jannah menjadi salah satu pusat pengembangan tarekat Qadiriyyah Naqsabandiyah Suryalaya di Kabupaten Tegal sehingga intensitas amaliah santri. Nuansa religiousitas lebih bergairah sehingga sedikit banyaknya berpengaruh pada peningkatan *ghirah* keagamaan, termasuk di dalamnya untuk meningkatkan motivasi belajar.

Berikut salah satu aspek afektif yang ada di Pesantren Salafiyah dan Miftakhul Jannah:

No	Jenis Sikap	Tingkatan Afektif	Jenis Sikap
1	Membiasakan membaca niat wudlu dan tayamum	Mengamalkan/A5	Spiritual
2	Membiasakan mengamalkan wudlu	Mengamalkan/A5	Spiritual
3	Menerima pendapat orang lain selama diskusi/musyawaharah	Menghargai/A3	Sosial
4	Membiasakan membaca niat shalat wajib dan sunah	Mengamalkan/A5	Spiritual
5	Membiasakan shalat	Mengamalkan/A5	Spiritual
6	Mengikuti kyai/ustadz	Menerima/A1	Sosial

Melihat deskripsi di atas menunjukkan bahwa pembelajaran fiqh yang disertai tuntutan mengamalkannya, merupakan bagian dari penanaman internalisasi nilai-nilai keimanan yang memperkuat amaliah fiqh. Di samping itu, proses ini juga akan membentuk santri yang taat beribadah. Dengan demikian, pendidikan karakter juga otomatis masuk di dalamnya. Karena itu, jika dunia pendidikan formal saat ini menggalakkan pendidikan karakter, maka pembelajaran fiqh di pesantren menjadi salah

²⁰Istilah Suryalaya berasal dari dua kata, yakni “surya” yang artinya cahaya dan “laya” artinya tempat. Suryalaya artinya tempat cahaya. Suryalaya menjadi nama pesantren di daerah Godebag Desa Tanjungkerta Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi pusat tarekat Qadariyyah wan Naqsabandiyah. Pesantren ini didirikan oleh Syaikh Abdullah Mubarak (Abah Sepuh) pada tanggal 7 Rajab 1323 H atau 5 September 1905. Abah Sepuh wafat pada tanggal 25 Januari 1956 yang kemudian diteruskan oleh puteranya KH. Ahmad Shohibul Wafa Tajul Arifin yang dikenal dengan Abah Anom. M. Solihin, *Melacak Pemikiran Tasawuf di Nusantara*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2005), 213-215.

satu contoh implementasi pendidikan karakter yang telah berhasil dan mampu membentuk karakter santri yang khas.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka terdapat sejumlah poin penting sebagai berikut:

1. Secara kognitif, implementasi pendidikan fiqh di Pondok Pesantren Salafiyah Pemalang dan Miftakhul Jannah Tegal dilakukan dengan mengkaji kitab kuning di pesantren yang diajarkan. Metode pengajarannya adalah dengan member makna gramatikal *utawi iki iku* yang kemudian dijelaskan oleh kyai/ustadz. Di samping melalui pengajian kitab kuning dengan metode *bandongan* dan *sorogan*, pendidikan fiqh juga dilakukan melalui pendidikan madrasah diniyah. Perbedaan dari kedua jenis pendidikan fiqh tersebut adalah jika pengajian kitab kuning tidak dilakukan evaluasi secara terstruktur baik formatif maupun sumatif, adapun di madrasah diniyah terdapat evaluasi yang mengukur ketercapaian kompetensi kognitifnya. Adapun level kognitif pendidikan fiqh berjenjang dari mulai mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan mengevaluasi.
2. Aspek psikomotorik pendidikan fiqh di Pondok Pesantren Salafiyah Pemalang dan Pondok Pesantren Miftakhul Jannah Tegal dilakukan sebagai bagian untuk mempraktikkan materi fiqh yang diajarkan. Hal ini menjadi salah satu aspek yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran fiqh agar santri benar-benar mampu menjalankannya dengan benar. Aspek psikomotorik yang dipraktikkan baik berupa keterampilan abstrak maupun konkrit serta berjenjang dari mulai meniru, manipulasi dan persisi.
3. Adapun aspek afektif pendidikan fiqh dapat berjalan dengan baik melalui proses internalisasi yang melahirkan sikap menerima, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Faktor penting yang menguatkan ranah afektif santri adalah pembiasaan melalui tata tertib dan budaya pesantren, *modeling* atau keteladanan kyai/ustadz, serta keyakinan yang mendalam bahwa mengamalkan fiqh secara istiqamah dan ikhlas adalah kewajiban setiap muslim. Pembiasaan mengamalkan

aspek *ubudiyah* dalam pendidikan fiqh pada akhirnya semakin memupuk sikap spiritual dan sosial santri. Terlebih lagi, sikap spiritual dari pendidikan fiqh sangat diwarnai dengan keyakinan tentang konsep berkah dan hikmah yang besar baik untuk kehidupannya saat masih menjadi santri maupun di masa depan, bahkan sampai di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muchit Muzadi, *NU dan Fiqh Kontekstual*, Yogyakarta: LPKSM, 1995
- Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri, Strategi Kebudayaan dalam Islam*, Yogyakarta: Sipress, 1994
- Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2003, hlm. 243.
- Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Ina Magdalena, dkk. Tiga Ranah Taksonomi Bloom Dalam Pendidikan, dalam *Jurnal Edukasi dan Sains*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2020
- Lorin W. Anderson and David R. Krathwohl, *A taxonomy for learning, teaching, and assessing : a revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*, New York: Addison Wesley Longman, Inc. 2001.
- M. Solihin, *Melacak Pemikiran Tasawuf di Nusantara*, Jakarta: Rajawali Persada, 2005
- Mamat Salamet Burhanudin, " Al-Ghazali Modern (2) Syekh Nawawi al-Bantani, dalam *Majalah Sufi*, edisi 31/April 2004
- Moh Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia, 1996
- Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 2000
- , *Bilik-bilik Pesantren*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Omar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: UGM Press, 1986
- Team Direktoral Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, *Pola Pembelajaran di Pesantren*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2003